

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA SEBAGAI *JUSTICE*
COLLABORATOR NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Ujian Komprehensif Pada Program Studi
Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

Lawrencius Sitorus

02011381621

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AJARAN
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : LAWRENCIUS SITORUS
NIM : 02011381621263
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* NARKOTIKA

Telah Diuji Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Juni 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,


Juni 2020

Pembimbing Utama,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,




Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 1997711032008012010



Mengetahui

n. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Lawrencius Sitorus
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621263
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 25 Oktober 1996
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya-upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan kesalahan-kesalahan penulisan secara sengaja dalam penulisan yang dibuat, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat ataupun kecurangan lainnya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan dalam skripsi ini tidak akan di periksa kembali dan akan di periksa kembali pada masa kompre selanjutnya.

Palembang, 15 JUNI 2020



Lawrencius Sitorus

7B9A2AJX446989341

NO. 02011381621263

MOTTO:

Hidup berawal dari "B" yaitu **Birth** dan berakhir dengan "D" yaitu **Death** tetapi diantara

B dan D ada "C" yaitu **Choice**

Intelligence plus character that is the goal of education

(Dr. Marthin Luther King Jr.)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Tuhan Yesus Kristus
- ❖ Kedua Orangtuaku tercinta
- ❖ Saudara-saudaraku tersayang
- ❖ Keluarga besarku tersayang
- ❖ Teman-temanku tersayang
- ❖ Para Dosen-dosenku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dan diberi judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Sebagai *Justice Collaborator* Narkotika**” yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima dan dinanti oleh penulis guna mendapatkan hasil yang lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca baik untuk pendidikan khususnya mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dalam proses belajar mengajar serta bermanfaat bagi masyarakat.

Palembang, Juni 2020

Lawrencius sitorus

02011381621263

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Sebagai *Justice Collaborator* Narkotika**”, sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayah tercinta Halda Sitorus, S.E. atas waktu, tenaga, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama penulisan dan penyusunan skripsi ini, Ibu tercinta Nursani Pakpahan atas dukungan serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dan suadaraku Aggnest Djakaria Sitorus, Simon Renaldi Sitorus tercinta.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M. selaku ketua bagian hukum pidana
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum pembimbing pembantu yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan dan penyusunan skripsi.
9. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan seluruh Staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu penulis dalam hal persiapan skripsi ini.
10. Untuk Berliana Mianti Angelia wanita yang selalu memberikan motivasi kepada saya dan membantu memberikan saran, serta meluangkan waktunya untuk menemani saya menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Keluarga Besar Olympus Terima kasih telah memberi banyak pengalaman berorganisasi dan memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan dan penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman kuliah ku Samuel simbolon , Iqbal siswanto, vikram , Jufron nasution , sulistiyo, dary rafli, Edwin , Agung , Abdel ,Bobby, Eko aprianto, Emon , dan anak dewan pohon rindang yang tidak bisa sebutkan satu persatu.
13. Teman-teman sepermainan yang berjasa yaitu josua patric, Alex , Stevanus Ivan , Bobby tz, Habel, josua Hsb, obok , tius , Andika dll yang selalu memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi dan bantuannya selama penulisan skripsi.

14. Teman-teman seangkatan di jurusan hukum program S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini dan pihak-pihak lain yang baik secara langsung atau tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran penulis selama ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan diterima penulis dengan senang hati agar karya tulisan ini bisa lebih baik.

Palembang, Juni 2017

Lawrencius Sitorus

02011381621263

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	13
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis Data dan Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Lokasi Penelitian.....	19
6. Populasi dan Sampel Penelitian.....	19
7. Teknik Pengolahan Data.....	19
8. Analisis Data.....	20
9. Penarikan Kesimpulan.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana dan Tujuan Pemidanaan.....	22
1. Pengertian Pidana.....	22
2. Pengertian Tentang Tindak Pidana	25
3. Pengertian Narapidana.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	34
1. Pengertian Perlindungan.....	34
2. Pengertian Perlindungan Hukum.....	42
3. Undang-Undang Terhadap Perlindungan Hukum.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	44
1. Pengertian Narkotika.....	44
2. Penggolongan Narkotika.....	45
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Justice Collaborator</i>	48
1. Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	48
2. Undang-Undang <i>Justice Collaborator</i>	50

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Sebagai <i>Justice Collaborator</i>	55
1.. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	55
2.. Peraturan Perlindungna Hukum Terhadap Pelaku <i>Justice Collaborator</i> Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	60
3.. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.....	61
4.. Peraturan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku <i>Justice Collaborator</i> Narkotika Berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah) Nomor 4 tahun 2011.....	62


B. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Menjadi <i>Justice Collaborator</i> Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika.....	69
1. Menurut SEMA (Surat Edaran Mahkamah) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (<i>Justice Collaborator</i>) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.....	69
2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Narkotika Sebagai <i>Justice Collaborator</i> Kasus di Wilayah Hukum Kota Palembang.....	73
3. Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Setelah Menjadi <i>Justice Collaborator</i>	85
BAB IV PENUTUP	
1.. Kesimpulan.....	89
2.. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Secara umum narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (yang dikenal dengan istilah psikotropika), hal ini, merumuskan pengertian narkoba merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk bahan atau obat yang dikategorikan sebagai benda yang berbahaya untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, diedarkan dan sebagainya di luar ketentuan, Pelaku Tindak Pidana Narkotika merupakan subyek hukum yang memperjualbelikan obat-obat terlarang tersebut untuk kepentingan diri sendiri, dalam kasus ini yang berada diwilayah Kota Palembang pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Tahun 2019 Bulan Januari sampai Bulan September mencapai 1013 pelaku pengedar Narkoba diwilayah hukum Narkotika, dan hanya 2 (dua) orang yang menjadi *Justice Collaborator*. maka dari itu penulis tertarik untuk membahas perlindungan hukum mengenai *Justice Collaborator* dan bagaimana pengaturan mengenai pelaku yang ingin menjadi *Justice Collaborator*.


Kata Kunci: Narkotika, *Justice Collaborator*, Perlindungan Hukum

Pembimbing Utama,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 1997711032008012010

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan Narkotika merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi ganjalan besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Tindak Pidana tidak lagi dilakukan secara sembunyi sembunyi tetapi sudah sangat terang terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam Menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari fakta dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi remaja yang sangat di harapkan menjadi generasi penerus bangsa di masa mendatang.¹

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika di sebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di salah gunakan atau digunakan tanpa adanya pengawasan yang ketat. Narkotika apabila di gunakan secara tidak teratur menurut takaran /dosis akan

¹ Irwan Tarigan, *Narkotika dan penanggulangannya*, Yogyakarta: CV Budi Utama ,2012, hlm.2.

menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakan serta dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaan itu sendiri.²

Kejahatan narkoba yang sejak lama menjadi musuh bangsa kini kian mengkhawatirkan bangsa-bangsa beradab hingga saat ini. marak mafia seakan-akan tak mampu manahan gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia meski dengan begitu gencarnya memerangi kejahatan ini. Kita sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama memberantas narkoba oleh seluruh dunia.

Tidak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap Narkoba terus merajalela. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan Narkoba merupakan *extraordinary crime*. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini untuk itu *extraordinary punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambah ke seantero bumi ini sebagai *transnational crime*³. Kejahatan Narkoba dari hari kehari yang selalu meningkat disebabkan indikasi hubungan Narkoba sebagai Tindak Pidana kejahatan dalam bisnis erat sekali. Bisnis Narkoba

² A. W. Widjaya, *masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan Narkoba*. Bandung: Armico, 1995 hlm.26.

³ A. Kadamanta, Kejahatan narkoba: *Extraordinary crime* dan *extraordinary punishment*, <http://kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019.

memang sangat menjanjikan keuntungannya. Dari pengakuan pecandu sekaligus pengedar Narkotika mengatakan, 1 butir ekstacy yang ia beli seharga Rp.60.000,-/ Rp 75.000,- dapat di jualnya dengan seharga Rp.100.000-Rp 125.000,- 1 gram sabu seharga 350.000 dapat dijual kembali seharga Rp.500.000,-Rp.600.000. keuntungan yang diperoleh bahkan bisa menjadi bertambah besar ketika para pengedarnya menjual dalam bentuk sekali pakai atau disebut paket hemat Rp.150.000,-/ Rp20.000,- dan terkadang ketika barangnya langka, maka hargapun dapat mencapai dua kali lipat. Inilah bisnis yang menjanjikan keuntungan.⁴

TABEL 1
JUMLAH NARAPIDANA DI LAPAS SESUMSEL TAHUN 2019

TAHUN 2019				
Bulan	Narkoba Bandar	Narkoba Penguna	Teroris	Jumlah Pidana Khusus
Januari	960	70	2	1048
Februari	960	70	2	1048
Maret	970	48	2	1034
April	968	40	2	1024
Mei	968	40	3	1025

⁴ Heriadi Willy, *Berantas Narkoba tak cukup hanya Bicara* (Tanya Jawab & Opini), Yogyakarta: UII press, 2005, hlm .161.

Juni	964	44	3	1025
Juli	1001	40	3	1058
Agustus	1001	20	3	1038
September	1013	20	3	1050

Tabel: narapidana narkotika menurut sitem data base permasyarakatan di kota Palembang⁵

Narapidana yang mendapat remisi *Justice Collaborator* sejumlah 16 orang. dengan rincian 15 orang terkait narkotika. Sisanya masing masing 1 orang adalah pelaku terorisme. untuk tindakan pidana terkait PP 99 tahun 2012 pasal 34 A tetap harus menjalani pidana minimal enam bulan dengan syarat syarat sesuai ketentuan diantara nya harus mendapatkan ketetapan sebagai *Justice collaborator* dari aparat penegak hukum yang berwenang.⁶

Bentuk tindak pidana Narkotika yang umum dikenal antara lain adalah sebagai berikut:⁷

1. Penyalahgunaan /melebihi dosis
2. Pengedaran Narkotika

⁵<http://smlap.ditjenpas.go.id/public/krl/detail/monthly/upt/db70f470-6bd1-1bd1-9dfc-313134333039> diakses 4 november 2019 pukul 16-00 WIB.

⁶ Wawancara prapenelitian kompol Elizaro Laoli., S.H kanit reserse narkotika Polda Sumsel selasa,12 November 2019 pukul 13.00 WIB.

⁷ Wijayanti Puspita Dewi. 2019. *PENJATUHAN PIDANA PENJARA ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH HAKIM DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA*. Vol II. Nomor 2. Hlm.55. Diakses pada tanggal 30 Desember 2019 pukul 12:00 WIB.

3. Jual beli Narkotika

Membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi merupakan suatu kewajiban setiap warga Negara, namun di lain pihak apabila melaporkan peristiwanya, tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang terlibat peristiwa itu merasa tidak senang atau marah kepada orang yang bersaksi. Pada umumnya orang yang terlibat dalam pengedaran gelap narkotika tidak bertindak sendirian, mereka berkawan, berkelompok atau diperkirakan tindak pidana ini juga terorganisir, dimana ada yang bertindak sebagai pemasok bahan bakunya, ada yang bertindak sebagai produsen, Bandar dan pengedar. Kalau sampai dilaporkan dan merasa akan terbongkar seluruh kegiatannya, besar kemungkinan mereka yang terlibat bukan hanya tidak senang dan marah saja, akan tetapi lebih parah dari itu, mereka akan main hakim sendiri dengan mengambil tindakan yang berakibat nasib buruk bagi saksi yang diketahuinya.⁸

Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, selain peran aparat penegak hukum diperlukan juga pihak-pihak lain yang turut bekerjasama agar kasus peredaran narkotika dapat di ungkap sampai kepada akarnya. Berdasarkan Sema No.4/2011 *Justice Collaborator* disebutkan sebagai salah satu pelaku tindak pidana tertentu, bukan pelaku utama kejahatan, yang mengakui

⁸ Gatot Supranomo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan: Jakarta, 1995, hlm.102.

kejahatan yang dilakukannya, serta memberikan keterangannya sebagai saksi dalam proses peradilan. Ada pun *whistle blower* merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

Pengungkapan suatu perkara pidana, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di persidangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah penting bahkan seringkali menjadi faktor penentu dalam pengungkapan kasus tersebut. Saksi, sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana (*dramatis personae*) memiliki peran yang sangat penting yang mana tanpanya sistem peradilan pidana akan berhenti berfungsi. Hampir tidak ada perkara pidana yang dalam pembuktiannya tidak menggunakan alat bukti keterangan saksi karena keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti yang paling utama dalam pembuktian perkara pidana.⁹ *Justice Collaborator* merupakan langkah baru yang dimunculkan untuk memudahkan mengungkapkan perilaku dan tindakan pidana narkoba. Hal ini dikarenakan perkembangan modus tindak pidana narkoba semakin berkembang. Untuk itu perlu didorong upaya yang lebih mengena dalam mengungkap kasus- kasus narkoba. Dengan peran dari *Justice Collaborator* diharapkan akan membantu pihak penegak hukum dalam mengungkap praktik dan modus korupsi dari orang-orang terdekat pelaku tersebut. Sehingga

⁹ M, Yahya. Harahap, *Pembahasan dan Penerapan Masalah KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kebali*, Sinar Grafika Jakarta, 2008, hlm.286.

informasi, data, modus serta praktik tindak pidana narkoba dapat diungkapkan. Peran sebagai *Justice Collaborator* tentu bukan keputusan yang mudah untuk diambil oleh seorang pelaku tindak pidana. Suatu pengungkapan atau kesaksian kebenaran dalam *Scandal crime* ataupun *Serious crime* oleh *Justice Collaborator* jelas merupakan ancaman nyata bagi pelaku kejahatan.

Penasehat Hukum asal Palembang, Sumatera Selatan. Mengajukan *Justice Collaborator*, untuk mengungkap jaringan narkoba yang lebih luas terhadap terdakwa Adi Putra alias Adi, satu dari dua terdakwa kasus penyalagunaan narkoba jenis ganja seberat 860kg. *Justice Collaborator* disampaikan kepada Majelis Hakim saat sidang di Pengadilan Negeri Kayu Agung.¹⁰

Pelaku kejahatan akan menggunakan berbagai cara untuk membungkam dan melakukan aksi pembalasan sehingga kebijakan perlindungan seharusnya bersifat sulit dibantah dapat menjadi alat bantu, sekalipun seorang *Justice Collaborator* berani mengambil resiko yang sangat berbahaya bagi keselamatan fisik maupun psikis dirinya, dan keluarganya, resiko terhadap perkerjaannya dan masa depannya.¹¹ Keadaan ini lah yang memberikan dorongan kuat bagi penulisan untuk membahas skripsi tentang

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU SEBAGAI *JUSTICE*

¹⁰*Pengacara Terdakwa Kasus 860Kg Ganja Ajukan Justice Collaborator*, diakses di <http://www.google.co.id/amp/s/palembang.tribunnews.com/amp/2016/03/29/pengacara-terdakwa-kasus-860-kg-ganja-ajukan-justice-collaborator>, pada tanggal 11 November 2019.

¹¹ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Penaku, 2004), hlm.1.

COLLABORATOR NARKOTIKA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang membantu polisi dalam (*Justice Collaborator*) mengungkap tindak pidana narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* tindak pidana narkotika
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang membantu polisi dalam (*Justice Collaborator*) mengungkap tindak pidana narkotika

D. Manfaat Penelitian

1. Dalam bidang ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan sebuah pemikiran baru dalam perkembangan di bidang hukum

khususnya Hukum Pidana.

2. Dalam bidang sosial, diharapkan bahwa dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat atau aparat penegak hukum dan memeberikan gambaran bagaimana perlindungan hukum *Justice Collaborator* pada tindak pidana narkoba di Palembang.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹² Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dengan memenuhi kepentingan tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia di lindungi hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000 hlm 53.

kehendak nya.¹³

Arief sidharta mengatakan bahwa hukum itu di tumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan Manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.¹⁴ Philipus M.Hadjon berpendapat bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahir nya konsep-konsep tentang pengakuan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan perjanjian pada masyarakat dan pemerintah.¹⁵ Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat di tentukan dalam Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur

¹³ Ibid, hlm.54.

¹⁴ B. Arief Sidharta.2015. *ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI HUKUM*. Jurnal Hukum. Vol 1 Nomor 1. Hlm.227. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1423> diakses pada tanggal 1 Desember 2019 pukul 11.00 WIB.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia* (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) hlm.38.

tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁶

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.¹⁷ Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi

¹⁶ Suwardi Sagama. 2016. *ANALISIS KONSEP KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN*. Vol XV. Nomor 1. Hlm 29. Diakses 20 Desember 2019 pukul 13:00 WIB.

¹⁷ Zainal Arifin Hoesin. 2012. *Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*. Vol 1. Nomor 3, hlm 310. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/87>, diakses pada tanggal 1 Desember 2019 pukul 12.00 WIB.

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengandung secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yangburuk.¹⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh

¹⁸ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm.385.

Negara terhadap individu.¹⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁰

F. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini fokus pembahasan permasalahan adalah bagaimana penerapan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Narapidana sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana Narkotika di Palembang.

G. Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah agar dapat dipertanggungjawabkan dan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan, maka harus didasarkan pada

¹⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

kenyataan-kenyataan yang ada. Untuk dapat mencapai hal yang demikian, maka penyusun memerlukan kegiatan penelitian dengan mendasarkan kepada penelitian di lapangan (*field research*).

Suatu penelitian juga memerlukan metode-metode tertentu. Metode yang diterapkan ini harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian harus berdasarkan penggunaan dari metode-metode penelitian sehingga dalam kegiatan penelitian dapat mengarah pada tujuan yang telah ditentukan.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat peranan dan fungsi dari metode dalam penelitian menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa metode pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.²¹ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.²²

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pres, Jakarta, 1984, hlm. 47.

²²Laurensius Arliman S. 2018. *PERANAN METODOLOGI PENELITIAN HUKUM DI DALAM PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DI INDONESIA*. Vol 1. Nomor 1. Hlm 115. <https://scholar.google.co.id/citations?user=IpDf83cAAAAJ&hl=en>, Diakses pada tanggal 1 Desember 2019 pukul 13.00 WIB.

Dalam penulisan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris dapat pula disebut dengan penelitian lapangan. Pada penelitian empiris, yang diteliti awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.²³ Penelitian hukum empiris ini hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan.²⁴ Metode penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum tercatat dan mengidentifikasi pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan objek hukum dengan pendekatan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan para pihak terkait dengan masalah ini.

2. Pendekatan Penelitian

Secara metodologis, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris. Rommy Hanitjo mengemukakan bahwa penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm.52.

²⁴*Ibid*, hlm.53.

mempergunakan data primer dan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Dalam penelitian yang akan dilakukan, adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Melalui pendekatan ini dapat mengkaji dokumen-dokumen yang ada terkait dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menerapkan keadaan tertentu dalam konteks hukum pidana dengan melakukan klasifikasi dan seleksi data, membandingkan konsep keadaan tertentu yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan.

b. Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusisosial yang nyata dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.²⁵ Pendekatan ini menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara mengumpulkan berbagai keterangan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

²⁵*Ibid*, hlm.51.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu Kepolisian daerah Sumatera Selatan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang berupa bahan hukum yang terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer sendiri merupakan bahan-bahan yang mengikat yang digunakan dalam penelitian yaitu berupa wawancara objek, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan surat edaran mahkama agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban , Saksi pelaku yang bekerja sama.
 2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, serta membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

dokumen-dokumen resmi.²⁶ Berupa hasil penelitian, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer, atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan/*Field Research*

Penelitian lapangan ini dilakuakn dengan cara observasi yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung objek penelitian. Kemudian dengan wawancara pegawai Balai Pemasarakatan yang menangani kasus tersebut.

b. Studi Pustaka/*Library Research*

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data diperoleh dari dokumen-dokumen penting dan Undang-undang yang berlaku.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.141.

²⁷*Ibid.*

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dari penelitian ini dilakukan di wilayah hukum kota Palembang, yaitu Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

6. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini populasi yang digunakan adalah kumpulan data populasi yang didapat dari penelitian terhadap hasil wawancara dengan penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Palembang. Populasi serta sampel dari penelitian ini diambil dari 2 orang anggota kepolisian dengan cara wawancara. Kemudian mengambil beberapa sampel dari populasi penelitian yang mewakili populasinya untuk diwawancara, dilakukan secara selektif dengan responden tertentu dengan menggunakan pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden yang bersangkutan. Responden merupakan pihak-pihak yang memang berdasarkan kewenangan, pengetahuan, dan pekerjaannya dianggap dapat memberikan penjelasan mengenai masalah pada penulisan skripsi ini yaitu pada Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumsel.

7. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data melalui cara meneliti data untuk menjamin kebenaran, mengkategorikan dan mengelompokkan data

tersebut untuk dibandingkan dengan teori-teori yang ada. Peneliti akan melakukan argumentasi dan penalaran hukum setelah data-data tersebut tersusun, maka akan diadakan analisis data.

8. Analisis Data

Data yang diperoleh, dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni bentuk analisis data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi data yang singkat dan sistematis sehingga dari hasil analisis data akan muncul suatu kesimpulan sebagai konsep yang akan menjawab permasalahan sekaligus untuk ditarik suatu kesimpulan.²⁸

9. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan secara induktif dengan cara mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam penyusunan argumen yang diakhiri dengan penyertaan-penyertaan yang bersifat umum.²⁹ Pemikiran ini sendiri diangkat dari suatu kejadian khusus ke suatu kejadian khusus lainnya yang serupa, dan menyimpulkan bahwasannya apa yang benar pada yang satu juga benar pada yang

²⁸Kajian isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari dokumen, Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung, 2000, hlm.164.

²⁹ Jujun S. Surisdumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003., hlm.49.

lainnya.³⁰ Hasil penelitian ini sendiri merupakan proposisi khusus yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan guna memperoleh kesimpulan yang bersifat umum untuk dapat mempermudah menjawab memecahkan dan menjawab permasalahan.

³⁰ W. Pospoprodjo, *Logika Scientifika: Pengantar Dialektika dan Ilmu*, Bandung: Pustaka Grafika, 1999.hlm. 242.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana dan Tujuan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai pengganti dari perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari “*Strafbaar feit*” merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana.³¹

Mezger mengatakan bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.³²

Dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat di pidana atau disingkat perbuatan jahat (*Verbrechen* atau *Crime*). Oleh karena

³¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra aditya Bakti, 1997, hlm. 181.

³² Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991, 1990, hlm. 23.

dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu *strafbaar feit* yang berasal dari kata *strafbaar*, artinya dapat dihukum³³. Lebih lanjut Sudarto mengatakan bahwa, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tepat dalam pemakaian istilah “tindak pidana”. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri, misalnya Moeljatno, Guru Besar pada Universitas Gadjah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah “perbuatan pidana” (dalam pidatonya yang berjudul “Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana”, 1955).³⁴

Perlu dikemukakan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman". Seperti dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "straf" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah-istilah konvensional.³⁵ Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan

³³ Ibid.

³⁴ Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*; *Leeboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, Bandung: Pionir Jaya, 1981, hlm. 36.

³⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bima Aksara, 1993), hlm. 35.

menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "straf" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "wordt gestraft". Jika "straf" diartikan "hukuman", maka strafrecht seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman.³⁶

Dasar mempergunakan istilah "tindak pidana" sebagai istilah yang paling tepat untuk menterjemahkan "*strafbaar feit*", dengan mengemukakan alasan "istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis diucapkan. Di samping itu pemerintah di dalam kebanyakan peraturan perundang-undangan memakai istilah tindak pidana, umpamanya di dalam peraturan-peraturan tindak pidana khusus.³⁷

Berkaitan dengan masalah belum adanya kesatuan pendapat mengenai istilah "*strafbaar feit*" dalam hukum pidana Indonesia, Sudarto menegaskan pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah lain sudah dapat di terima oleh masyarakat. Jadi mempunyai "*sociologische gelding*".³⁸

³⁶ *Ibid*

³⁷ Soedrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Ghalian, 1999, hlm. 1.

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 2.

Pendapat dua sarjana di atas, dapatlah disimpulkan bahwa perkataan "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembahasan pengertian yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat- sifatnya yang khas. Untuk memberi gambaran yang lebih luas, maka perlu dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana tentang pidana. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁹

Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Cross, mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.⁴⁰

2. Pengertian Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaar feit*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diberikan definisi mengenai tindak pidana atau *strafbaar feit*, Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaar feit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. Simons menyatakan: "*Straafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah

³⁹ Sudarto, op.cit, hlm. 24.

⁴⁰ Ibid.

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁴¹

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Moeljatno, Moeljatno menyatakan: “Lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.⁴²

Perbuatan pidana disyaratkan bahwa adanya suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang, yang dimana suatu pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*. Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu

⁴¹ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Pioner Jaya, Bandung, 1992, hlm. 72.

⁴² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2000, hlm. 54.

kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti sendiri seperti halnya unsur lain.

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam suatu undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga disebut *mala in se*. artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.

Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malumprohibitum crimes)*.⁴³

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil adalah perbuatan

⁴³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015. hlm.102.

pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Sedangkan Tindak pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

P.A.F Lamintang berpendapat bahwa di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Subjektif

Unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut terdiri dari:

1. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

Kualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁴

Istilah Pidana berasal dari Inggris yaitu *Comdemnation Theory*. Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan: “Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.

⁴⁴ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2011. hlm.193-194.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Tujuan Pemidanaan: a) Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*). b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Sejak di terbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, perkembangan hukum pidana masih mengacu kepada ketentuan umum hukum pidana dan pemidanaan dalam peraturan dan penegakkan hukum pidana masih dapat dikendalikan berdasarkan asas-asas hukum pidana dan pemidanaan dalam Buku I KUHP.

Pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu terdiri dari:

a. Pidana Pokok, terdiri dari:

1. Pidana Mati.

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancam terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Ayat 4) dan pemberontakan (124 KUHP). Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkannya papan tempat terpidana berdiri atau dengan tembak mati.

2. Pidana Penjara.

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan orang. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan dan hukumannya ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

3. Pidana Kurungan.

Pidana ini lebih ringan dari hukuman penjara karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang

dilakukan karena kelalaian. Dikatakan lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan, misanya; tempat tidur, selimut dan lain-lain. Namun pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan.

4. Pidana Denda.

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif, hukuman yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik yang pada umumnya pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati. Namun pidana ini jarang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan, terdiri dari:

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu.
2. Perampasan Barang-Barang Tertentu.

3. Pengumuman Putusan Hakim.

3. Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana⁴⁵ Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah⁴⁶:

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevingenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel;
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

B. Tinjauan Umum Terhadap Perlindungan Hukum.

1. Pengertian Perlindungan

Mengenai perlindungan, tentu harus didasari dan disadari bahwa secara konstitusional negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai suatu konsekuensi dari negara hukum adalah segala permasalahan yang ada haruslah diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁴⁶ Wahdanigsi, 2015. *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar.

Mahfud MD memberikan penjelasan tentang maksud dari negara hukum. Menurutnya, maksud negara hukum memberikan arti bahwa setiap kegiatan bangsa dan negara haruslah berdasar hukum (nomokrasi). Demokrasi tidak dapat dilaksanakan dengan semau-maunya. Misalnya, hanya didasarkan pada kemenangan jumlah pendukung. Demokrasi harus berjalan dengan di atas prosedur hukum dengan segala falsafah dan tata urutan perundang-undangan yang mendasarinya.⁴⁷

Selanjutnya, Mahfud MD menegaskan bahwa sejak perubahan tahap ketiga UUD 1945, konstitusi sudah mengarahkan agar penegakan hukum di Indonesia secara prinsip menganut secara seimbang segi-segi baik dari konsepsi *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law* sekaligus yakni menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan substansial. Bahkan kalau kita telaah lebih jauh, UUD 1945 hasil amandemen bukan hanya menekankan pentingnya asas kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga menekankan pada pentingnya asas manfaat, yakni asas yang menghendaki agar setiap penegakan hukum itu harus bermanfaat dan tidak menimbulkan kerusakan atau mudharat bagi masyarakat, bangsa dan negara.⁴⁸

⁴⁷ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Edisi I (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009) Hlm 41.

⁴⁸ *Ibid*, Hlm 96.

Kaitannya dengan penegakan hukum pidana, negara telah membangun sistem peradilan pidana melalui kebijakan politik kriminalnya yang tujuannya adalah mengendalikan atau bahkan menanggulangi kejahatan yang berkembang di masyarakat dengan menggunakan sarana hukum pidana, upaya tersebut juga dilakukan guna melindungi hak hak masyarakat, hak hak warga negara agar terciptanya ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat (*Sosial welfare*).

Melalui kebijakan politik kriminal tersebut, negara memformulasikan perbuatan-perbuatan yang semula bukanlah perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana dan oleh karenanya bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut akan dikenakan sanksi pidana atau yang disebut sebagai hukum pidana materiil. Di sisi lain, salah satu bagian penting dari sistem peradilan pidana adalah tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya menjalankan hukum pidana materiil tersebut. Maka dibentuk pulalah suatu sub sistem dalam sistem peradilan pidana berupa hukum pidana formal atau yang disebut sebagai hukum acara pidana.

Mengenai prinsip dalam menegakkan hukum acara pidana, Prof Muladi menekankan bahwa di dalam negara hukum yang demokratis, secara teoritik dan konseptual dalam penegakan hukum (*Law enforcement*), terdapat apa yang dinamakan "*area of no enforcement*" di mana kekuasaan negara dibatasi secara tegas dan pasti, agar tidak

melanggar asas praduga tidak bersalah.

Dalam penegakan hukum pidana harus selalu dijaga kesetaraan antara hak-hak negara untuk memberantas kejahatan (*Crime control*) yang harus efisien dan efektif, dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum, hak-hak dasar warga negara yang harus dilindungi (*Due Process of Law*). Di dalam "*area of no enforcement*" itulah hukum acara pidana harus ditegakkan secara pasti agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Power*) aparat penegak hukum Mengacu pada prinsip *Due Process of Law*, perlindungan memang harus diberikan negara kepada seluruh warga negara, termasuk dalam setiap proses peradilan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁴⁹

Keharusan itu terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selanjutnya, Pasal 28G juga menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Begitu pun Pasal

⁴⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

28I ayat (4) yang menjelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Beberapa ahli hukum mencoba memberikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan perlindungan dalam konteks peradilan pidana. Di antaranya, Muhadar menjelaskan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵⁰

Merujuk kepada latar belakang dirumuskannya Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, salah satu pertimbangan diadakannya KUHAP adalah untuk melaksanakan peradilan umum dan mahkamah agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan. Hanya saja, jika membaca secara keseluruhan norma atau aturan yang terkandung di dalam KUHAP, maka akan terlihat ketimpangan perlakuan karena KUHAP lebih banyak mengakomodir hak-hak tersangka-terdakwa-

⁵⁰ Muhadar et. al., *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama (Surabaya, Putra Media Nusantara, 2009) hlm. 119.

terpidana ketimbang hak-hak saksi dan korban.

Hukum kita khususnya KUHAP, menempatkan hak-hak terdakwa di atas hak-hak saksi dan korban, sehingga dalam setiap *due process* terdakwa ditempatkan pada posisi paling akhir untuk membela dirinya. Keadaan ini membuat korban dan saksi merasa terpinggirkan sehingga penegakan hukum yang adil dan benar tidak pernah terwujud.⁵¹

Sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, salah satu prosedur yang tidak dapat dilepaskan dari proses peradilan pidana adalah pembuktian. Ketentuan Pasal 184 KUHAP menyatakan salah satu alat bukti yang diakui dalam KUHAP adalah keterangan saksi. Keterangan saksi yang diberikan oleh seorang saksi tidak secara otomatis menjadi alat bukti. Tapi ada unsur dan syarat penilaian keterangan saksi menjadi alat bukti. Mengingat keberadaan saksi untuk memberikan keterangan saksi dalam proses berperkara di pengadilan sangat penting, maka sangat perlu melakukan upaya perlindungan kepada saksi.⁵²

Perlindungan terhadap saksi dan korban haruslah dilakukan sebagai bentuk dan bagian dari penegakan hukum pidana. Praktik negara hukum

⁵¹ Amir Syamsudin, *Menanti kehadiran undang-undang perlindungan saksi dan korban* (artikel jurnal keadilan , Vol 3 No 2, 2003) Hlm. 7.

⁵² Saristha Natalia Tuage, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)* Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013 (

)

bermodel "patron-klien" jarang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama penegakan hukum. Ini tidak hanya dipraktikan di Indonesia, tapi juga di banyak negara. Dengan kecenderungan itulah nampak wajar posisi saksi dan korban hanya diperhitungkan sebagai faktor penting pembuktian hukum, bukan faktor kunci penegakan hukum. Jelas sekali penegakan dan pembuktian hukum dua hal yang berbeda. Penegakan hukum mengandalkan peran serta para subjek, aktor dan pemangku kepentingan. Sementara pembuktian hukum mengimplikasikan partisipasi para pihak yang terkait, di dalamnya saksi dan korban semata dilihat sebagai "alat bukti". Inisiatif perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan sebuah upaya untuk meletakkan para saksi dan korban bukan sekedar sebagai faktor, melainkan aktor dan faktor kunci dalam penegakan hukum.⁵³

Bahwa oleh karena saksi dan korban juga merupakan bagian dari warga negara yang secara konstitusional hak-hak nya harus dilindungi sebagaimana amanah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G UUD 1945, maka sudah seharusnya pula hak-hak saksi dan korban juga harus diakomodir dalam proses peradilan pidana. Selain karena pertimbangan peran dan keberadaan saksi sangat penting dalam penegakan hukum

⁵³ Eddie Riyaadi Laggut Terre, *Aktor Utama Bernama Saksi dan Korban*, (Jurnal Saksi dan Korban volume 1 No 1 Tahun 2011) Hlm. 207

pidana. Maka, lahirilah kebijakan untuk melindungi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana melalui Undang- Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian dalam perkembangannya diubah melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2014.

Sementara Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merumuskan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Untuk penegakan hukum yang lebih baik, sudah seharusnya hak-hak saksi dipandang sebagai suatu bagian yang diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana. Untuk selanjutnya sistem peradilan pidana indonesia mengatur secara jelas tentang hak-hak saksi yang di dalamnya juga menjamin adanya perlindungan bagi saksi dalam mengungkap semua peristiwa pidana. Selain itu, sistem peradilan pidana juga harus memastikan siapakah lembaga atau penegak hukum yang di berikan tanggung jawab khusus untuk melindungi saksi dalam proses peradilan pidana.

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang dibetikan oleh hukum. Senada dengan philipus M. Hadjo, berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁵⁴ Menurut Kansil, berpendapat perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Lebih lanjut Sutiono, menyatakan bahwa: perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan,

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Setiono. 2004. *Rule of law Supremasi hukum*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.

pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam PP No.2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

3. Undang – Undang terhadap perlindungan hukum

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2). Isi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri" Isi Pasal 1 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi

dan Korban, yaitu: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).⁵⁶

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat

⁵⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.⁵⁷

M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah *Hallucinogen, Depressant* dan *Stimulant*.⁵⁸

2. Pengolongan Narkotika

Dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain:

a. Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Yang populer disalah gunakan adalah tanaman *Genus Cannabis* dan *kokaina. Cannabisdi* Indonesia dikenal dengan namaganja atau biasa

⁵⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003. hlm. 35.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 34

disebut anak muda jaman sekarang cimeng, Sedangkan untuk *Kokaina* adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka dan menjadi perangsang yang hebat. Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut diatas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika : Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.” Dalam hal penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Narkotika golongan II

Menurut pasal 6 ayat (1) huruf c, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhsasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroinyang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari

pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfindan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut pelhipidinedan methafone. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Sifat putauw ini adalah paling berat dan paling berbahaya. menggunakan bahan dasar heroin dengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga sering disalahgunakan adalah jenis *dynamite* yang berkualitas tinggi sedangkan *brown* atau *Mexican* adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih .

c. Narkotika golongan III

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu

narkotika golongan II yang sangat populer adalah *kodein*. *Kodein* ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

D. Tinjauan Umum Tentang *Justice Collaborator*

1. Pengertian *Justice Collaborator*

Pembocor rahasia dan peniup peluit yang mau bekerjasama dengan aparat hukum merupakan partisipan *whistle blower* dan juga *justice collaborator*. Si pembocor rahasia adalah otak dalam di dalam organisasi tersebut, sehingga dapat saja terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan yang dibocorkan itu. Secara esensial kehadiran keduanya ditujukan terhadap kejahatan yang sangat serius yang perlu mendapatkan penanganan segera. Yang dilakukan oleh keduanya biasanya untuk menarik perhatian publik. Dengan adanya perhatian publik dimaksudkan agar publik menyadari tingkat bahaya dari kejahatan yang dibocorkan, sehingga kejahatan atau pelanggaran tersebut dihentikan.

Konsep dan praktek adanya *justice collaborator* sebagai bentuk dalam pengungkapan fakta hukum juga lebih dekat dengan sistem *protection of cooperating person* (merupakan pengungkap fakta dan dapat dipidana walaupun meringankan). Sistem ini sudah lama dikenal di negara-negara Eropa Kontinental seperti Belanda, Perancis, dan Italia, karena berbeda dengan sistem yang ada di *Anglo-Saxon* yaitu *plea bargaining*.

Adapun menurut pandangan Marbun sistem ini adalah subjeknya

adalah bagian dari keluarga pelaku, mantan atau masih sebagai pegawai. Motivasi nya adalah balas dendam, mengharapkan keringanan pidana, dan keinsyafan. Pemidanaan koneksitas adalah dapat dipidana dengan keringanan karena memang terlibat dalam dugaan tindak pidana. Menurut pandangan hukum acara dapat diberikan diluar persidangan jika dianggap perlu. Jaminan perlindungan hukumnya adalah Pasal 5, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban⁵⁹

Syarat agar dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator* adalah karena ketakutan dan tindakannya beresiko. Oleh karena itu dapat dipahami jika orang memilih diam dan tidak mau mengungkap atau melaporkan suatu tindakan pidana. Dengan demikian sangat relevan bagi sistem peradilan pidana di Indonesia guna mengatasi kemacetan prosedural dalam pengungkapan suatu kejahatan yang terorganisir dan sulit pembuktiannya. Para pelaku kejahatan yang terorganisir seringkali dapat diproses secara hukum karena terlalu sedikit bukti-bukti yang dapat diajukan. Selain itu belum ada lagi tidak adanya kesaksian yang mampu memberatkan posisi pelaku utama kejahatan terorganisir.

2. Undang Undang *Justice Collaborator*

. Surat Edaran Nomor 04 tahun 2011

⁵⁹ Ibid, h al.12-13.

1. Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.
2. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir kesatu di atas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif.
3. Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003 antara lain mengatur sebagai berikut:

Ayat (2): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu "mengurangi hukuman dari seorang pelakuyang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat (3): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan "kekebalan dari penuntutan" bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

4. Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes 2000*):
5. Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 telah pula meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi tersebut, oleh karena itu nilai-nilai moralitas hukum dari konvensi tersebut sepatutnya diadopsi di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait;
6. Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*WhistleBlower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) memang telah

diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

(1) Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.

(2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

Akan tetapi disadari bahwa ketentuan tersebut di atas masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya.

7. Dengan merujuk pada nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut diatas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada Para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya;

8. Pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) adalah sebagai berikut:
 - a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya;
 - b. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.
9. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut :
 - a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
 - b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti -bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif,

- mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak pidana;
- c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana , yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
- i. menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau;
 - ii. menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

- d. Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi.
- i. Memberikan perkara- perkara terkait yang di ungkap saksi Pelaku yang Bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan.
 - ii. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Sebagai *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotika

1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, secara tegas memberikan definisi *Justice Collaborator* dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

“Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.”

Dengan ini dinyatakan bahwa pelaku yang menjadi *Justice Collaborator* yang kooperatif bersama pihak penegak hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti saksi, korban atau saksi pelapor.

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum bagi seorang *Justice Collaborator* adalah suatu hal yang mutlak untuk diterapkan, karena peranannya sebagai seorang informan dalam mengungkap kasus yang ia terlibat di dalamnya dan juga untuk mengungkap pelaku utama dari kasus tersebut.

Hal ini dapat pula menjadi preseden baik dan mendorong bagi pihak-pihak lain untuk mengungkapkan perkara korupsi lain dengan jaminan yang pasti atas perlindungan dirinya. Itikad baik dari seorang *Justice Collaborator* yang melaporkan kejahatan berbau skandal dan bersifat serius, sekalipun dia sendiri merupakan bagian dari mata rantai kejahatan yang dilaporkannya, seharusnya mendapat apresiasi hukum dan respon positif dari aparat penegak hukum dan bukan sebaliknya justru mendapat perlakuan yang tidak layak. Penghargaan/ insentif bagi *Justice Collaborator* harus diwujudkan dalam bentuk pengurangan pidana yang signifikan, pemberian remisi istimewa, dan pelepasan bersyarat yang dipercepat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak membagi secara spesifik jenis saksi. Namun, *Justice Collaborator* terkategori sebagai saksi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diberikan perlindungan hukum sejak tahapan penyelidikan dimulai, dibentuk perlindungan yang akan diberikan kepada *Justice Collaborator*, dan cara pemberian kesaksian tanpa hadir, secara tertulis atau melalui sarana elektronik dengan menuangkannya kedalam perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi sesuai ketentuan yang telah berlaku.

Pada ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a, yang berbunyi:

“Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.”

Ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pelaku yang menjadi *Justice Collaborator* mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan saksi, korban atau saksi pelapor. Namun mendapatkan perlindungan hukum atas keamanan pribadi, keluarga tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh pihak berwenang dan lembaga LPSK.

Namun, adanya kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah ambiguitas bunyi Pasal 10 ayat 2 mengenai penggunaan keterangan saksi *Justice Collaborator* dan penamaannya sebagai “saksi yang juga tersangka”.

Menurut Saldi Isra penamaan tersebut menimbulkan permasalahan dalam dalam penerapannya, sebagai contoh seseorang yang menjadi saksi *whistle blower* yang dibebaskan dari penuntutan pidana oleh Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban kemudian hari menjadi tersangka maka perlindungan hukumnya dicabut dan harus dipidana sebagai *Justice Collaborator*.

Setelah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mendapatkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pengaturan mengenai Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang menjadi *Justice Collaborator* diatur dalam Pasal

5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Saksi dan Korban berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. Dirahasiakan identitasnya;
 - j. Mendapat identitas baru;
 - k. Mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. Mendapat tempat kediaman baru;
 - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. Mendapat nasihat hukum;
 - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas

waktu Perlindungan berakhir, dan/atau

- p. Mendapat pendamping,
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK;
 - (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Pemberian perlindungan hukum kepada pelaku yang menjadi *Justice Collaborator* sama halnya kepada saksi, korban, maupun saksi pelapor sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 dan 3, dan pemberian Perlindungan Hukum kepada pelaku yang menjadi *Justice Collaborator*, namun pemberian perlindungan hukum itu sendiri haruslah dipertimbangkan bersama pejabat yang berwenang dan LPSK terkait perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana yang menjadi *Justice Collaborator*.

Menurut hasil wawancara bersama AKBP Imran Gunawan pemberian Perlindungan Hukum bagi Pelaku sebagai *Justice Collaborator* yaitu penyamaran Identitas Pelaku dalam mengungkapkan keterangan di dalam Pengadilan, dan tidak menjadikan pelaku *Justice Collaborator* sebagai saksi.

2. Peraturan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku *Justice Collaborator* Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur mengenai Perlindungan Hukum terhadap Saksi, dan Pelapor namun tidak mengatur terhadap Pelaku yang menjadi *Justice Collaborator*, hal tersebut diatur dalam Pasal 100 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Saksi, Pelapor, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.”

Namun, pada Pasal 99 ayat 1 mengatur tentang perlindungan diri si saksi dalam pengadilan, dalam penjelasan Pasal 99 saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinann dapat diketahuinya identitas pelapor.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP tidak membagi penggolongan saksi dan derajat perlindungna hukum yang hendak diberikan kepada saksi tersebut, selain itu KUHAP tidak signifikan memberikan perlindungan hukum terhadap saksi, namun perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dengan statusnya sebagai tersangka dan terdakwa telah diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 50, 51, 52, 53, 54, 55, dan Pasal 57 sampai dengan Pasal 67 KUHAP.

4. Peraturan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku *Justice Collaborator* Narkotika Berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah) Nomor 4 Tahun 2011

Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah) Nomor 4 Tahun 2011 *Justice Collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, yang mengakui apa yang ia perbuat, bukan pelaku utama kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Tindak Pidana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 yaitu Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Perdagangan Orang, maupun Tindak Pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga, Tindak Pidana tersebut yang telah disebutkan diatas telah menimbulkan ancaman dan masalah yang serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat. Namun, keutamaan yang ditekankan dalam Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 Tahun 2011 adalah Tindak Pidana Korupsi.

Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah) Nomor 4 Tahun 2011 menjelaskan bahwa keberadaan istilah ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik atau masyarakat dalam mengungkap suatu Tindak Pidana Tertentu tersebut. Salah satu acuan Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 Tahun 2011 yaitu adalah Pasal 37 ayat 2 dan ayat 3 Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption 2003*), yang berbunyi:⁶⁰

- (1) “Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.”
- (2) “Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kekerasan Transnasional yang Terorganisir (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes*) diratifikasi menjadi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, yang berbunyi:⁶¹

Article 26

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi PBB Anti Korupsi).

⁶¹ *Article 26, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, diakses di https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf, pada tanggal 12 April 2020, hlm. 28.

Measures to enhance cooperation with law enforcement authorities

1. *Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons who participate or who have participated in organized criminal groups:*
 - (a) *To supply information useful to competent authorities for investigative and evidentiary purposes on such matters as:*
 - (ii) *The Identity, nature, composition, structure, location or activities of organized criminal groups;*
 - (iii) *Links, including international links, with other organized criminal groups;*
 - (iv) *Offences that organized criminal groups have committed or may commit;*
 - (b) *To provide factual, concrete help to competent authorities that may contribute to depriving organized criminal groups of their resources or of the proceeds of crime.*
2. *Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence covered by this Convention.*
3. *Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence covered by this Convention.*
4. *Protection of such persons shall be as provided for in article 24 of this Convention.*
5. *Where a person referred to in paragraph 1 of this article located in one State Party can provide substantial cooperation to the competent authorities of another State Party, the States Parties concerned may consider entering into agreements or arrangements, in accordance with their domestic law, concerning the potential provision by the other State Party of the treatment set forth in paragraphs 2 and 3 of this article.⁶²*

Penjelasan Pasal 26 pada Konvensi PBB Anti Kekerasan yang Terorganisir merupakan penjelasan langkah-langkah untuk meningkatkan kerja sam dengan Otoritas Penegak Hukum. Bagi pelaku yang menjadi

⁶² *Ibid.*

Justice Collaborator pada suatu Tindak Pidana tertentu, Pelaku *Justice Collaborator* pada Penjelasan point i Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kekerasan yang Terorganisir, harus memberikan identitas, sifat, komposisi, struktur, lokasi atau kegiatan kelompok kriminal terorganisir, yang dimana akan bekerja sama dengan otoritas penegakan hukum untuk mendapatkan serta mencari hal-hal yang mendukung penangkapan kelompok kriminal terorganisir, dan pada penjelasan point ii yaitu setiap negara peserta harus mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, dalam kasus-kasus yang tepat, mitigasi hukum terhadap terdakwa yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan atas suatu pelanggaran yang dicakup oleh konvensi ini, penjelasan point iii yaitu setiap negara peserta harus mempertimbangkan untuk melakukan penyediaan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan dari penuntutan ke seseorang yang memberikan kerjasama substansial dalam investigasi atau penuntutan atas pelanggaran yang dicakup dalam konvensi ini, penjelasan poin iii harus memberikan perlindungan terhadap pelaku *Justice Collaborator* sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Konvensi PBB Anti Kekerasan yang Terorganisir. Penjelasan poin 1 yaitu setiap negara pihak harus mengambil tindakan yang tepat untuk mendorong orang yang berpartisipasi atau pelaku sebagai *Justice Collaborator* atau orang yang telah berpartisipasi dalam kelompok kriminal dalam kelompok kriminal terorganisir.

Justice Collaborator atau saksi sekaligus tersangka dalam Kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya, dan terkait pelaku sebagai *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika, Peraturan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peraturan bersama tersebut mengatur tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerjasama.

Terdapat empat hak dan perlindungan yang diatur dalam Peraturan bersama ini:⁶³

1. Perlindungan fisik dan psikis bagi *whistle blower* dan *Justice Collaborator*;
2. Perlindungan hukum;
3. Penanganan secara khusus, dan
4. memperoleh penghargaan

Untuk penanganan secara khusus, terdapat beberapa hak yang bisa diperoleh *whistle blower* atau *justice collaborator* tersebut. Yakni, dipisahkannya tempat penahanan dari tersangka atau terdakwa lain dari kejahatan yang diungkap, pemberkasan perkara dilakukan secara terpisah dengan tersangka atau terdakwa lain dalam perkara yang dilaporkan.

⁶³ Peraturan Bersama yaitu Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Kemudian, dapat memperoleh penundaan penuntutan atas dirinya, memperoleh penundaan proses hukum seperti penyidikan dan penuntutan yang mungkin timbul dari informasi, laporan dan atau kesaksian yang diberikannya, serta bisa memberikan kesaksian di depan persidang tanpa menunjukkan wajahnya atau menunjukkan identitasnya.

Dalam Surat Edaran Mahkamah (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 poin 9 yang menentukan bahwa yang dapat diberikan status *Justice Collaborator* adalah pelaku tindak pidana tetapi bukan pelaku utama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Dalam Surat Edaran Mahkamah (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu pada angka 9 a dan b ditegaskan seseorang yang menjadi saksi pelaku (*Justice Collaborator* adalah sebagai berikut:

2. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses pengadilan.
3. Jaksa Penuntut umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.
4. Atas bantuan tersebut, maka terhadap saksi pelaku atau *Justice Collaborator* yang bekerjasama sebagaimana dimaksud diatas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

- a. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau;
- b. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.⁶⁴

Dalam perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* ini sejatinya tidak ada hambatan secara signifikan dikarenakan semua proses telah ditentukan di Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 Tahun 2011. *Justice Collaborator* merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memudahkan menemukan pelaku utama terhadap suatu tindak pidana khusus seperti halnya tindak pidana narkoba, setelah adanya pengungkapan pelaku utama ini, *Justice Collaborator* akan dilindungi secara fisik maupun secara hukum. Proses perlindungan yang dilakukan di Polres Kota Palembang tidak memiliki hambatan apapun yang berarti karena menurut AKBP Imran Gunawan⁶⁵ semua prosedur dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan mengacu kepada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 Tahun 2011, namun hambatan yang pernah dialami oleh pihak Kepolisian lebih kepada penerapan *Justice Collaborator*, hambatan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaku yang menjadi sasaran *Justice Collaborator* ternyata telah ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia Kota Palembang,

⁶⁴ Surat Edaran Mahkamah (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

⁶⁵ Hasil Wawancara Dari Kepolisian Negera Republik Indonesia, AKBP Imran Gunawan, KABAG Pengawasan Penyidikan Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah Sumatera Selatan, pada hari Rabu, Tanggal 15 April 2020.

Sumatera Selatan yang dimana hal ini menyebabkan kerugian bagi pihak Kepolisian yang mengabdikan *Justice Collaborator*. pelaku yang menjadi sasaran *Justice Collaborator* ternyata telah ditangkap oleh Kepolisian wilayah yang lain dimana penerapan *Justice Collaborator* hal ini sering terjadi karena lihainya pelaku-pelaku tindak pidana narkoba berpindah-pindah tempat untuk mengelabui aparat penegak hukum, karena hal ini kemudian pelaku utama yang seharusnya ditangkap karena adanya kesaksian dari pelaku yang telah tertangkap menjadi batal. Hal ini kemudian membuat kerugian bagi pihak penegak hukum karena telah memberikan hak istimewa untuk pelaku *Justice Collaborator* tersebut.

2. Sikap tidak jujur pelaku yang menjadi *Justice Collaborator*, sikap tidak jujur ini sering terjadi kepada pelaku yang menjadi *Justice Collaborator* karena pada pelaku tindak pidana narkoba yang menginginkan hak istimewa dari *Justice Collaborator* tersebut, sehingga berlomba-lomba untuk mendapatkan kebebasan setelah menjadi *Justice Collaborator*.

B. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Menjadi *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika

1. Menurut SEMA (Surat Edaran Mahkamah) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Pada dasarnya kejahatan terorganisasi merupakan aktifitas yang sangat kompleks karena tujuan utama pelaku adalah memperoleh keuntungna sebanyak-banyaknya melalui perbuatan curang, tidak sah, direncanakan dan diatur secara profesional. Untuk menghindari kecurigaan aparat maka organisasi ini menjalankan usaha melalui bisnis yang seakan-akan sah, memiliki modal besar dan disiplin dalam pengelolaannya. Tujuan akhir adaah keuntungan yang maksimal. Ditegaskan oleh George E. Rush;

“organized crime is a complex pattern of activity that includes the commission of statutorily defined offenses, in particular the provision of illegal goods and services, but also carefully planed and coordinated instances of offences by fraud, theft and extortion groups, which are uniquely characterized by the planned use of both legitimate and criminal proffesional expertise and the use, for criminal purposes or organizational features, of legitimate bussiness, including aviliability of large capital resources, disciplined management, devision of labour, and focus upon maximum profit.”⁶⁶

⁶⁶ George E. Rush, 2003, *The Dictionary of Criminal Justice (Sixth Edition)*, New York:McGraw-Hill, , hlm. 252.

Perihal keuntungan atau manfaat yang maksimal dalam kejahatan terorganisasi, sebetulnya hal ini berkenaan dengan prinsip dasar kejahatan kerah putih. Prinsip dasar tersebut dalam literatur dikenal dengan term filsafat white collar crime. Menurut Giriraj Shah, *the philosophy of white collar crime or organized crime is that success and material advancement are the only important things that matters in life, and in achieving than one need not hesitate to adopt unethical conduct.*⁶⁷ Jadi dalam kejahatan terorganisasi sukses dan keuntungan finansial adalah hal yang paling utama, meskipun dalam pencapaiannya melakukan perbuatan yang tidak etis. Intinya dalam filsafat kejahatan terorganisasi seperti korupsi sematamata tujuannya adalah pemenuhan syahwat materil tanpa memikirkan lagi nilai moral atau etika.

Kembali pada konsep organized crime, ahli hukum yang lain seperti Neil Boister lebih cenderung menggunakan term transnational crime dalam menyebut *organized crime*. Menurut Boister *transnational crime as certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of national state or having an impact on another country*. Boister kemudian menyimpulkan secara sederhana bahwa kejahatan transnasional

⁶⁷ Giriraj Shah, 2002, *White Collar Crime*, New Delhi: Anmol Publication PVT. Ltd, lihat juga Hariman Satria, 2016, *Menakar Perlindungan Justice Collaborator*, Kendari, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/112394-ID-menakar-perlindungan-justice-colaborator.pdf> , hlm. 445

terorganisasi adalah *conduct that has actual or potential trans-boundary effects or national and international concerns*.⁶⁸

Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 mengatakan bahwa Tindak Pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana yang bersifat terorganisir.

Upaya menumbuhkan partisipasi publik sebagai cara untuk mengungkap kebenaran dalam adanya suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir kesatu.

Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) Tahun 2003 menjelaskan sebagai berikut:

Ayat 2

Setiap Negara Peserta Wajib mempertimbangkan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu “mengurangi hukuman bagi seorang pelaku yang memberikan hukum bagi seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini,

Ayat 3

Setiap negara peserta wajib memperimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan

⁶⁸ Eddy O.S Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Erlangga, , hlm.

“Kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini

Penjelasan ayat 2 yaitu Negara wajib mempertimbangkan kemungkinan dalam setiap kasus-kasus yang ditangani oleh negara tersebut untuk mengurangi hukuman bagi seseorang yang menjadi *whistle blower* maupun yang menjadi *Justice Collaborator*, dalam suatu Tindak Pidana tertentu karena telah berjasa dalam mencari Kelompok Kejahatan yang Telah Terorganisir.

Adapun Penjelasan Pasal 3 yaitu sama seperti Pasal 2. Namun, ayat 3 memberikan penyertaan mengenai adanya prinsip-prinsip dasar hukum nasional setiap negara yang Wajib untuk memberikan kekebalan dari penuntutan apabila suatu saat orang yang bekerja sama dituntut dalam suatu Tindak Pidana yang telah ditentukan.

Walaupun dalam Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 Tahun 2011 meratifikasi konvensi PBB Anti Korupsi yang telah jelas dalam Poin Tiga Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi ayat 2 dan 3 yang telah disebutkan diatas. Namun, hal tersebut tetap berlaku bagi Tindak Pidana yang telah disebutkan pada poin pertama SEMA Nomor 4 Tahun 2011, yaitu Tindak Pidana Tertentu yang bersifat serius.

2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Narkotika Sebagai *Justice Collaborator* Kasus di Wilayah Hukum Kota Palembang

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini,

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, disamping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati.⁶⁹ Terkait data yang didapatkan dari hasil wawancara mengenai perlindungan bagi pelaku yang menjadi *Justice Collaborator* di wilayah Kota Palembang didapatkan melalui wawancara.

⁶⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.hlm. 90

Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak terganggu. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai beberapa perbedaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berikut adalah perbedaan Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan KUHP:⁷⁰

- a. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) UU Narkotika, berupa:

1. Pencabutan izin usaha; dan/atau
2. Pencabutan status Badan Hukum

Sedangkan dalam KUHP hukumnya berupa:

- 1) Hukuman Pokok: hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, hukuman pidana tutupan.
 - 2) Hukuman Tambahan: Pencabutan beberapa hak yang tertentu, Perampasan barang yang tertentu, Pengumuman Keputusan Hakim.
- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undangundang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undangundang narkotika ini, misalnya percobaan

⁷⁰ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009, hlm.97

untuk menyediakan narkoba golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.

- c. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.
- d. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia
- e. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkoba memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkoba. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Mengenai Pelaku dalam Tindak Pidana Narkoba yang terjadi di Kota Palembang adalah sebagai Pelaku Pengedar, Pengedar berasal dari kata dasar edar serupa dengan definisi bandar narkoba, didalam undang-undang narkoba tidak ada definisi pengedar secara eksplisit. Sementara arti pengedaran itu sendiri meliputi kegiatan atau serangkaian penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan

perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu teknologi.⁷¹

Pengedaran, membawa, mengirim, mengangkat atau mentransito, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, golongan II dan Golongan III dan denda, dapat dilihat dari ketentuan pidana, yaitu sebagai berikut:⁷²

- a. Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 114 dan 115);
- b. Golongan II. Diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar

⁷¹ Diakses di <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5141cd01a7dac/pemilik-puntung-ganjapengedar-ganja.html>, pada tanggal 20 April 2020

⁷² B.Simandjuntak, *Pengantar Krimonologi Dan Patologi Sosial*, Parsito, Bandung, 1981. Hlm 200

- rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 119 dan 120);
- c. Golongan III. Diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun.
 - d. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 124 dan 125)

Dalam data Kepolisian Republik Indonesia Kota Palembang, Sumatera Selatan. Data Tindak Pidana Narkotika yang telah ditangani yaitu adalah sebagai berikut:⁷³

No	MATERI	2017	2018	2019
1	Jumlah Laporan Polisi	46	207	103
2	Jumlah Tersangka a. Laki-Laki b. Perempuan	112 94 18	295 268 27	172 154 18
3	Klasifikasi Tersangka a. Produsen b. Pengguna c. Pengedar/ Kurir d. Bandar	426 5 165 207 49	295 0 98 155 42	172 0 56 107 9

⁷³ Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Direktorat Reserse Narkoba.

4	Permintaan sebagai JC	-	86	68
	a. Dikabulkan	-	1	1
	b. Ditolak	-	85	67
5	Jumlah BB			
	a. Sabu	17.748,66	63.759, 65	50. 551, 59
	b. <i>Extacy</i>	Gram	Gram	Gram
	c. Ganja	34.036,25	29.712,5 Butir	11.880 Butir
		Butir	4.087,13 Gram	241.962,73
		27.690,18		Gram
		Gram		

Tercatat dalam Data yang diterima dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Palembang Sumatera Selatan, setidaknya di tahun 2017 Pelaku dan ditetapkan tersangka berjumlah 426 Orang, dimana Produsen berjumlah 5 (lima) orang, Pengguna berjumlah 165 Orang, Pengedar atau Kurir berjumlah 207 Orang, dan Bandar berjumlah 49 Orang, dan data ini memberikan bukti bahwa ditahun 2017, pelaku Tindak Pidana Narkotika tidak ada yang memberikan permintaan sebagai *Justice Collaborator*. Namun di tahun 2018 data tercatat setidaknya ada 295 Pelaku yang ditangkap yaitu Produsen 0 Orang, Pengguna 98 Orang, Pengedar atau Kurir 155 Orang, dan Bandar berjumlah 42 Orang, dan di Tahun 2018 Pelaku yang menjadi *Justice Collaborator* dan diterima berjumlah Satu Orang, yaitu Pelaku sebagai Pengedar.

Di Tahun 2019 data tercatat Produsen 0 Orang. Pengguna 56 Orang, 107 Orang Pengedar, dan 9 Orang Bandar, dan sama seperti di tahun 2018, Tahun 2019 hanya satu orang yang menjadi *Justice Collaborator*.

Menurut hasil Wawancara yang diterima oleh Penulis, yaitu bersama AKBP Imran Gunawan⁷⁴, pada kasus pertama Sanksi Pidana yang didapatkan oleh Pelaku setelah Sebagai *Justice Collaborator* di tahun 2018,⁷⁵ adalah setelah membantu Jaksa serta Kepolisian dalam mengungkap perkara atau gembong Narkotika saat berada di persidangan putusannya berkurang menjadi 1 (satu) Tahun. Ditahun 2018 Pelaku sebagai *Justice Collaborator* dan memberikan keterangan dalam mengungkap kejahatan Tindak Pidana Narkotika, dan terbukti atau Pelaku *Justice Collaborator* memberikan keterangan asli dan Kepolisian mendapatkan atau telah menangkap Gembong, Produsen atau Bandar, lalu Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Memberikan rekomendasi untuk diberikan Remisi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 34A dan 43A dan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018

⁷⁴ Hasil Wawancara Dari Kepolisian Negera Republik Indonesia, AKBP Imran Gunawan, KABAG Pengawasan Penyidikan Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah Sumatera Selatan, pada hari Rabu, Tanggal 15 April 2020.

⁷⁵ Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Pelambang Sumatera Selatan Nomor Perkara B/03/II/RES.4.2/2018/Ditresnarkoba

Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Pemberian Remisi terhadap pelaku *Justice Collaborator* Adapun Jenis-Jenis Remisi, yaitu sebagai berikut:

1. Remisi Umum, diberikan pada hari peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus
2. Remisi Khusus, diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan

Remisi Tambahan, Kepada Narapidana dan Anak Apabila yang bersangkutan:⁷⁶

1. Berbuat jasa pada negara;
2. Melakukan Perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau sosial;
dan
3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga permasyarakatan (Lapas) atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak

⁷⁶ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Remisi susulan diberikan jika Narapidana dan Anak berkelakuan baik dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus terhitung sejak tanggal penghitungan masa penahanan memperoleh Remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Remisi Susulan dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak yang:

1. Telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
2. Belum pernah memperoleh Remisi

Jadi, Pelaku Narkotika sebagai *Justice Collaborator* mendapatkan Remisi seperti kasus yang terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan telah memenuhi syarat-syarat mendapatkan Remisi, yaitu sebagai berikut:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk pelaku yang dipidana karena melakukan tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi; dan
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan atau Badan Nasional Penganggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Pelaku Warga Negara Indonesia; atau
2. Tidak akan mengulangi perbuatan Tindak Pidana Terorisme secara tidak tertulis bagi Pelaku Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan Tindak Pidana Terorisme

Pada Kasus Kedua yang terjadi di Wilayah Hukum Kota Palembang di tahun 2019,⁷⁷ Pelaku Narkotika yang bekerjasama dengan Kepolisian. Sama seperti kasus pertama di tahun 2018, Kasus Kedua juga sama mendapatkan remisi dari pihak berwajib setelah membantu mengungkap kasus Narkotika yang terjadi di wilayah hukum Kota Palembang Pelaku Narkotika yang telah membantu Pihak Kepolisian mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pada Pasal 34A dan Pasal 43A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan

⁷⁷ Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Palembang Sumatera Selatan, Perkara Nomor B/30/VI/RES.4.2/2019/Ditresnarkoba.

negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing,

Pasal 43A

- (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan

prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing,

3. Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Setelah Menjadi *Justice Collaborator*

Setelah Pelaku Narkotika menjadi *Justice Collaborator* dalam membantu Pihak Kepolisian atau pihak berwajib untuk menangkap atau membantu dalam mengungkap organisasi terorganisir sesuai dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Namun, sebelum Pelaku menjadi saksi atau membantu dalam mengungkap Organisasi Terorganisir di Jaringan Narkotika, pelaku mendapatkan sanksi pidana 6 (enam) Tahun 7 (Tujuh) Bulan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan denda kurungan (subsider) 5 (lima) bulan pada Kasus pertama dan Kasus kedua di Wilayah Hukum Palembang.

Pada ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana tertentu setelah membantu mengungkap kejahatan terorganisir ketentuan dalam poin 3 (tiga), mengenai Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi pada Tahun 2003 mengatur tentang bahwa setiap negara wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-

kasus tindak pidana tertentu yaitu Korupsi, Terorisme, dan Narkotika, untuk mengurangi hukuman bagi pelaku yang membantu.

Posisi Pelaku yang menjadi *Justice Collaborator* juga berpengaruh tidak berpengaruh terhadap sanksi yang diberikan oleh pelaku yang telah menjadi *Justice Collaborator*, hanya mempengaruhi pengurangan hukuman pelaku yang telah menjadi *Justice Collaborator*, dan menurut hasil wawancara dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Palembang Sumatera Selatan.⁷⁸ Pelaku yang menjadi *Justice Collaborator* tetap menjalani hukuman kurungan penjara 6 (enam) tahun 7 (Tujuh) Bulan, namun dengan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, maka hukuman penjara dipotong dan hanya mendapatkan hukuman penjara 2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan penjara dan setelahnya mendapatkan pembebasan bersyarat, pelaku yang dijelaskan merupakan pelaku tindak pidana narkotika yang menjadi *Justice Collaborator* pada Tahun 2018 dan Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang menjadi *Justice Collaborator* pada Tahun 2019.

Pada dasarnya pemberian remisi pada Pelaku Narkotika yang menjadi *Justice Collaborator* bukanlah suatu sanksi, namun pemberian pengurangan hukuman kepada pelaku Narkotika yang membantu mengungkap organisasi kejahatan terorganisir. Pada Kasus Pertama di Wilayah Hukum Kota

⁷⁸ Hasil Wawancara Dari Kepolisian Negera Republik Indonesia, AKBP Imran Gunawan, KABAG Pengawasan Penyidikan Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah Sumatera Selatan, pada hari Selasa, Tanggal 29 Mei 2020.

Palembang, Pelaku bertindak kooperatif selama pemeriksaan dan memberikan petunjuk mengenai organisasi kejahatan terorganisir di Wilayah Negara Republik Indonesia, mendapat pidana penjara 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan dan denda kurungan 5 (bulan) mendapat remisi dan pembebasan bersyarat sesuai Pasal 34A dan Pasal 43A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan.

Pemberian remisi kepada pelaku yang menjadi *justice collaborator* yaitu 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, untuk semua pelaku pada kasus pertama dan kedua yang menjadi *Justice Collaborator*. Pendapat penulis bahwa pemberian remisi kepada pelaku yang menjadi *Justice Collaborator* sudah tepat mengingat Surat Edaran Mahkamah yang menegaskan negara wajib mempertimbangkan pemberian keringanan kepada pelaku yang membantu mengungkap atau membantu menangkap kejahatan organisasi terorganisasi yaitu kejahatan tindak pidana narkoba yang berada di Indonesia, terkait sanksi pidana data didapatkan melalui 2 (dua) putusan hakim.

Namun, pemberian pembebasan bersyarat dirasa kurang tepat dikarenakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkoba merupakan suatu kejahatan yang hebat, pemberian remisi merupakan suatu hal lebih dari cukup untuk pelaku narkoba yang menjadi *Justice Collaborator*, maka dari itu seharusnya pemberian pembebasan bersyarat

untuk pelaku tindak pidana narkotika yang menjadi *Justice Collaborator* seharusnya tidak perlu diberikan kepada setiap pelaku yang menjadi *Justice Collaborator*.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dan berhubungan dengan rumusan masalah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap *Justice Collaborator* tindak Pidana Narkotika telah diatur cukup baik yaitu didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimana pelaku *Justice Collaborator* disebut juga sebagai saksi pelaku yang diatur dalam Pasal 10 ayat 2 yang menegaskan saksi pelaku sebagai tersangka, dan diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a, dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diatur dalam Pasal 100 ayat 1, mengenai Peraturan dalam Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 Tahun 2011, juga mengatur mengenai Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku yang menjadi *Justice Collaborator*, namun secara spesifik mengatur tentang pemberian keringanan terhadap pelaku suatu tindak pidana tertentu untuk pelaku yang membantu mengungkap suatu kejahatan organisasi terorganisir.

Pelaku yang menjadi *Justice Collaborator*, memang tidak disebut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun Pelaku yang menjadi *Justice Collaborator* menjadi sama kedudukan seperti saksi pelapor yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat 2. Menjadikan hal tersebut pelaku narkoba yang menjadi *Justice Collaborator* mendapatkan perlindungan dari pihak Kepolisian yang juga berkoordinasi dengan LPSK.

2. Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba yang menjadi *Justice Collaborator* sudah baik, pihak kepolisian memberikan Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adapun bentuk-bentuk yang diterima oleh pelaku yang menjadi *Justice Collaborator* adalah pemberian penjagaan terhadap diri pelaku dan keluarga pelaku, pemberian perlindungan hukum yaitu mendapatkan tempat kediaman sementara, serta memberikan identitas baru kepada pelaku ketika melakukan pemberian kesaksian di depan pengadilan.

Penerapan Sanksi Kepada Pelaku Narkoba yang menjadi *Justice Collaborator* hanya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang pemberian sanksi terhadap Pelaku

Narkotika yang menjadi *Justice Collaborator* mendapatkan keringanan terhadap pelaku narkotika yang menjadi *Justice Collaborator* sesuai dengan Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi ayat 2 Surat Edaran Mahkamah Nnomor 4 Tahun 2011. Kasus Tindak Pidana Narkotika yang terjadi diwilayah Hukum Kota Palembang yang menjadi *Justice Collaborator* hanya dikabulkan dua orang sebagai *Justice Collaborator* yaitu pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang mendapatkan hukuman penjara 6 Tahun 7 Bulan dan Uang Denda 1.000.000.000 dan mendapatkan remisi dari setiap pelaku yang menjadi *Justice Collaborator* 1 Tahun 6 Bulan, dan pemberian pembebasan bersyarat.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengaturan terhadap perlindungan hukum terhadap pelaku yang menjadi *Justice Collaborator* sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan juga diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, menjadikan sumber hukum yang baik bagi pihak kepolisian dan pihak yang lain dalam menangani kasus tindak pidana narkotika yang menjadi *Justice Collaborator*, dan

juga pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku yang menjadi *Justice Collaborator* sudah baik mengingat diatur secara jelas dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Tentang Narkotika, sehingga tidak ada celah dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku yang membantu mengungkap kejahatan organisasi terorganisir.

Pelaku yang mendapatkan perlindungan hukum kepada pelaku tindak pidana narkotika yang menjadi *Justice Collaborator* diwilayah hukum Kota Palembang sudah sangat baik dikarenakan pihak kepolisian memberikan perlindungan hukum mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku yang menjadi *Justice Collaborator*, dan untuk pemberian perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Narkotika, memang harus diberikan kepada setiap Pelaku Tindak Pidana Tertentu yang membantu Aparat Penegak Hukum dalam memberantas Tindak Pidana yang membahayakan setiap kehidupan bermasyarakat di Indonesia, Pemberian Perlindungan Hukum kepada *Justice Collaborator* memang harus dilaksanakan dengan baik, karena akan sangat membantu Aparat Penegak Hukum untuk memberantas Kejahatan Tindak Pidana tersebut.

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum Kota Palembang, Sumatera Selatan sudah baik cukup baik yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada *Justice Collaborator* adalah bentuk pengamanan diri pelaku yang menjadi *Justice Collaborator* ditempat yang aman, serta mengamankan keluarga pelaku yang menjadi *Justice Collaborator*, 1x24 jam, dan bentuk terakhir menyamarkan identitas pelaku yang menjadi *Justice Collaborator*, pada saat persidangan.

mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku yang menjadi *Justice Collaborator* menurut penulis kurang tepat mengenai pembebasan bersyarat dikarenakan dalam mengacu pada pengaturan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 hanya menyebutkan memberikan pengurangan hukuman kepada Pelaku yang membantu mengungkap kasus kejahatan organisasi terorganisir, bukan memberikan pembebasan bersyarat yang diberikan pelaku tersebut. Sehingga menurut Penulis kurang tepat dengan memberikan pelaku tersebut pembebasan bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- A. W. Widjaya, 1995, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung, Armico.
- B.Simandjuntak, 1981, *Pengantar Krimonologi Dan Patologi Sosial*, Parsito, Bandung.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Erlangga.
- Firman Wijaya, 2004, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta, Penaku.
- Gatot Supranomo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan: Jakarta, 1995, hlm.102.
- George E. Rush, 2003, *The Dictionary of Criminal Justice (Sixth Edition)*, New York, McGraw-Hill
- Irwan Tarigan, 2012, *Narkotika dan penangulangannya*, Yogyakarta, CV Budi Utama.

- Jujun S. Surisdumantri, 2003, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Yahya. Harahap, 2008, *Pembahasan dan Penerapan Masalah KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kebali*, Sinar Grafika Jakarta.
- Muhadar et. al., 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Surabaya, Putra Media Nusantara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung, Alumni,.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Bima Aksara.
- , 2000, *Asas-Asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Yokyakarta,.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Simons, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang*, Pioner Jaya, Bandung.
- Soedrajat Bassar, 1999, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Ghalian.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta.
- , 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pres, Jakarta.
- Soedrajat Bassar, 1999, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Ghalian.
- P.A.F. Lamintang, 1981, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leeboek Van Het Nederlanches Straftrecht*, Bandung, Pionir Jaya.

-----, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra aditya Bakti.

P.A.F. Lamintang. 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia* (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), Surabaya, PT. Bina Ilmu.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Lexi Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung.

W. Pospoprodjo, 1999, *Logika Scientifika: Pengantar Dialektika dan Ilmu*, Bandung, Pustaka Grafika.

Jurnal

Amir Syamsudin, *Menanti kehadiran undang-undang perlindungan saksi dan korban* (artikel jurnal keadilan , Vol 3 No 2, 2003).

Eddie Riyaadi Laggut Terre, *Aktor Utama Bernama Saksi dan Korban*, (Jurnal Saksi dan Korban volume 1 No 1 Tahun 2011) Hlm. 207

Saristha Natalia Tuage, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)* Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013.

Setiono, 2004, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju,.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SEMA Nomor 4 Tahun 2011

Internet

A. Kadarmanta, Kejahatan narkotika: *Extraordinary crime* dan *extraordinary punishment*, <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019.

Article 26, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, diakses di https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THEREO.pdf, pada tanggal 12 April 2020.

B. Arief Sidharta.2015. *ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI HUKUM*. Jurnal Hukum. Vol 1 Nomor 1, diakses pada tanggal 1 Desember 2019.

Heriadi Willy, 2005, *Berantas Narkoba tak cukup hanya Bicara* (Tanya Jawab & Opini), Yogyakarta: UII press, diakses 4 november 2019 pukul 16-00 WIB.

Giriraj Shah, 2002, *White Collar Crime*, New Delhi: Anmol Publication PVT. Ltd, lihat juga Hariman Satria, 2016, *Menakar Perlindungan Justice Collaborator*, Kendari, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, diakses di Wawancara prapenelitian kompol Elizaro Laoli., S.H kanit reserse narkotika Polda Sumsel selasa,12 November 2019 pukul 13.00 WIB.

Wijayanti Puspita Dewi. 2019. *PENJATUHAN PIDANA PENJARA ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH HAKIM DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA*. Vol II. Nomor 2. Hlm.55. Diakses pada tanggal 30 Desember 2019 pukul 12:00 WIB.

Pengacara Terdakwa Kasus 860Kg Ganja Ajukan Justice Collaborator, diakses di <http://www.google.co.id/amp/s/palembang.tribunnews.com/amp/2016/03/29/pengacara-terdakwa-kasus-860-kg-ganja-ajukan-justice-collaborator>, pada tanggal 11 November 2019.

Laurensius Arliman S. 2018. *PERANAN METODOLOGI PENELITIAN HUKUM DI DALAM PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DI INDONESIA*. Vol 1. Nomor 1. Hlm 115. Diakses pada tanggal 1 Desember 2019 pukul 13.00 WIB.

Suwardi Sagama. 2016. *ANALISIS KONSEP KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN*.
Vol XV. Nomor 1. Hlm 29. Diakses 20 Desember 2019 pukul 13:00 WIB.

Zainal Arifin Hoesin. 2012. *Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*. Vol 1. Nomor 3, hlm 310.
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/87>,
diakses pada tanggal 1 Desember 2019 pukul 12.00 WIB.